PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor : W3-A9/68/OT.01/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP UMUM
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pengelolaan arsip perlu ditunjuk petugas pengelola arsip umum pada Pengadilan Agama Muara Labuh.
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola Arsip pada Pengadilan Agama Muara Labuh

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Kemanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;
4. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;
5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP UMUM PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2021.**

Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/48/OT.01/I/2020, tanggal 02 Januari 2020 dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan Keputusan Nomor W3-A9/68/OT.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.

Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. **Hafniati** untuk melaksanakan tugas Pengelola Arsip Umum pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2021.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Labuh
Pada tanggal : 04 Januari 2021.
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.
NIP. 19721231 200112 1 007